



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 342 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2024



## Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 342 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
TRANSPORTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA INDUK TRANSPORTASI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Konsultan Independen/Tenaga Ahli, dan/atau Narasumber sesuai kebutuhan dan pembedangan (tentatif)
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi; dan
  2. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi.

- Ketua : 1. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi;  
2. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi;  
3. memonitor perkembangan dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi; dan  
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi kepada Gubernur.
- Sekretaris : 1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi;  
2. memberikan penjelasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi;  
3. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi; dan  
4. membantu penyusunan pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi.
- Anggota : 1. mengkaji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi;  
2. memberikan dukungan berupa bahan materi terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi; dan  
3. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta; dan  
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi.

